



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.044/OT.210/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	29 November 2016
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSU, MP NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	PENGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP, KENDARAAN DINAS dan BARANG INVENTARIS LAINYA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. PMK No 52/PMK.06/2016 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	1. Memiliki tanggung jawab dan ketelitian yang memadai 2. Memiliki kemampuan menjalankan Aplikasi SIMAK BMN 3. Memiliki kewenangan entry data barang dan rekon BMN
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Barang 2. SOP Pengeluaran Barang 3. SOP Inventarisasi BMN	Laptop sudah terinstall aplikasi SIMAK BMN, Printer, ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
BMN harus terdistribusi dan penggunaannya harus mendukung tugas pokok dan fungsi balai	1. Dokumen Barang Inventaris 2. Back-up Data Komputer